

1. Harga barang (pembiayaan)
2. Bunga
3. Keuntungan bagi pihak lessor. (Wawancara dengan bapak M Hadi Shubhan pada tanggal 16 Mei 1999)

Sedangkan nilai sisa ditanggung oleh lessee diartikan sebagai keuntungan bagi pihak lessor, karena leasing yang terjadi di sini adalah bertujuan untuk menjual barang modal tersebut dengan cara angsuran atau sewa guna usaha.

Dalam leasing ada bunga dari harga sewa, karena kebanyakan perusahaan leasing itu memperoleh biaya atau dana dari pinjaman bank, atau juga dari pembiayaan sendiri yang ada tambahan harga sebagai keuntungan karena adanya tenggang waktu pembayaran.

Mengenai bunga bank ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa bunga bank itu haram hukumnya, karena bunga atau tambahan itu adalah sama dengan riba. Pendapat ini mengkategorikan tambahan pada riba nasi'ah yang dilarang itu, tidak jauh berbeda dengan sistem perekonomian Yahudi, yang termasuk di dalamnya adalah sistem bunga dalam bank. Dari kebanyakan para ulama berpendapat tentang keharaman bunga pada bank adalah adanya unsur tambahan yang dipersyaratkan. Jadi segala macam bentuk pinjaman yang mengambil tambahan adalah riba. (Hamzah Ya'kub, 1992 : 195)

Menurut A. Hassan, guru besar Persatuan Islam mengemukakan bahwa ayat-ayat al Qur'an dan Hadits yang mengharamkan riba tidak ada yang menerangkan batasnya, melainkan ayat 130 surat Ali Imran yang melarang "riba berganda". Ayat ini muqayyad dan ayat yang lain mutlak. Menurut kaidah ushul fiqh bahwa dalam suatu urusan, kalau ada dua keterangan, satu mutlak dan satu lagi muqayyad, maka yang dipakai buat ketetapan ialah yang muqayyad. Menurut beliau, al Qur'an dan hadits tidak memberikan batas bukan berarti lupa atau tidak sempat, tetapi memang sengaja dibiarkan lantaran hendak memberi kelonggaran kepada kita untuk mengatur urusan keduniaan kita, menurut zaman, tempat dan keadaan. Ini tidak berarti menghalalkan riba yang diharamkan Allah, tetapi riba yang sudah tentu diharamkan adalah yang berganda dan membawa kepada yang berganda. (Hamzah Ya'kub, 1992 : 199)

Dengan memperhatikan dan membandingkan pendapat para ulama dan setelah memperhatikan berbagai macam faktor penulis berpendapat, bahwa perjanjian kontrak leasing antara PT. Metropolis Surya Raya dengan PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance ini adalah sah dan persyaratan bagi kedua pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian leasing tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan masalah bunga yang dikenakan pihak lessor kepada lessee juga bukan merupakan riba, karena hal tersebut tidak melampaui batas dan semata-mata untuk kemaslahatan bersama.

Sedangkan status kepemilikan kendaraan yang digunakan sebagai barang modal pada PT. Metropolis Surya Raya adalah menjadi hak milik bagi lessor, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati keduanya, akan tetapi PT. Metropolis Surya Raya mempunyai hak opsi, yaitu hak untuk membeli barang modal diakhir perjanjian atau memperpanjang kontrak leasing dari nilai sisa yang ada pada barang modal tersebut. Jika pihak lessee menggunakan hak opsinya untuk membeli barang modal diakhir perjanjian, maka secara otomatis terjadi pemindahan hak milik dari pihak lessor kepada pihak lessee.

Dalam muamalah Islam diterangkan bahwa untuk memiliki sesuatu barang (tamalluk) yang sah menurut syara' ada beberapa sebab:

1. *Ihradzul Mubahat*, yaitu, memiliki benda-benda yang boleh dimiliki atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di suatu tempat yang boleh dimiliki. Misalnya, air yang mengalir di sungai.
 2. *Khalafiyah*, yaitu, memperoleh barang atau kekayaan atas jalan waris
 3. *At-Tawalludu minal Mamluk*, yaitu, memperoleh benda karena beranak pinak. Segala yang terjadi atau lahir dari barang yang dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda itu. Misalnya, anak binatang yang lahir dari induknya ikut menjadi milik pemilik binatang itu.
 4. *Uqud* atau *aqad*, yaitu, perikatan atau kesempatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar-menukar barang, hibah dan sebagainya.
- (Hamzah Ya'kub, 1992 : 71)

Cara perolehan hak milik yang berlaku dalam kontrak perjanjian leasing adalah termasuk perolehan hak milik dengan jalan perjanjian yang di dalam Islam disebut *Uqud*.

Dengan demikian ada kesesuaian dengan aturan hukum Islam tentang apa yang dilaksanakan dalam kontrak perjanjian leasing antara PT. Metropolis Surya Raya dengan PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance. Dengan kata lain ketentuan pemindahan hak milik yang dilaksanakan dalam kontrak perjanjian leasing tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma hukum Islam, karena antara kedua belah pihak masih terikat oleh perjanjian yang mengikat masalah sewa-menyewa, jual beli, kredit, dan lain sebagainya seperti yang tercantum dalam klausula perjanjian.

Sedangkan pemindahan hak milik itu adalah tindakan preventif untuk menjamin keamanan pihak lessor dari kemungkinan-kemungkinan penyimpangan atau wanprestasi pihak lessee.

Adapun kontrak perjanjian leasing yang terjadi antara PT. Metropolis Surya Raya dengan PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance terdapat klausula-klausula pokok yang mencerminkan isi perjanjian, diantara klausula pokok yang paling mendasar adalah adanya perpaduan perjanjian sewa-menyewa dengan perjanjian jual beli, walaupun itu bukan murni sewa-menyewa ataupun jual beli akan tetapi unsur keduanya ada di dalam kontrak perjanjian leasing tersebut.

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman, yang tumbuh, lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang, emas atau perak”. (Sayyid Sabiq, 1997 : 18)

Dari beberapa dasar mengenai jual beli dan sewa-menyewa tersebut diketahui bahwa sewa-menyewa dan jual beli adalah halal menurut hukum Islam. Dan dengan demikian perpaduan antara keduanya jelas dibolehkan.

Dan apabila kita tinjau lebih jauh tentang konstruksi hukum dalam kontrak perjanjian leasing antara PT. Metropolis Surya Raya dengan PT. Bringin Indotama Sejahtera, ternyata banyak sekali kemaslahatan di dalamnya, diantaranya tidak merugikan satu sama lainnya. Di samping itu juga klausula-klausula yang terdapat dalam kontrak perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Kemudian akibat dari kontrak perjanjian leasing tersebut sangat membantu dalam terpenuhinya kebutuhan barang modal yang bila didapatkan secara tunai tidak akan mampu, dengan demikian jelas sudah betapa besar manfaat dari lembaga leasing ini.

Dan kita telah ketahui bersama bahwa pada dasarnya semua muamalah itu diperbolehkan, karena menyangkut kepentingan masyarakat dan selama hal itu tidak bertentangan dengan norma-norma hukum Islam. Dan dalam kaitannya dengan leasing dimana lembaga leasing membawa manfaat yang sangat besar utamanya segi pembiayaan yang justru meringankan bagi para pelaku usaha yang kekurangan modal. Di samping itu juga leasing telah memenuhi syarat-syarat

